



**PERATURAN DESA GANDUWETAN
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA GANDUWETAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

**DESA GANDUWETAN
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PERATURAN DESA GANDUWETAN
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA GANDUWETANKECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDUWETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
19. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Ganduwetan ;
20. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
21. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUWETAN

Dan

KEPALA DESA GANDUWETAN,

MEMUTUSKAN;

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA GANDUWETAN**

KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ganduwetan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 16 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- 17 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 18 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 19 Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 20 Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
- 21 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- 22 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- 23 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- 24 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 25 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 26 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- 27 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 28 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 29 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- 30 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM DESA GANDUWETAN Tahun 2020-2026

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa serta keputusan Kepala Desa; dan
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

- c. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Sesuai Kewenangan Desa;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Pengelolaan dan Penyelesaian Masalah Persampahan Secara Berkelanjutan;
- b. Kegiatan-kegiatan Konservasi Tanah dan Air Serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Peningkatan Pendapatan masyarakat dengan Kegiatan Tani Pekarangan dan Peternakan Rumah Tangga
- d. Pelatihan Keterampilan (Life Skill) dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat
- e. Peningkatan Kapasitas / Capacity building Pemuda

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB IV

PRIORITAS (PENGGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a) Peningkatan Kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- b) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian.
- d) Pengelolaan sampah terpadu;
- e) Penguatan Ketahanan Pangan dan pencegahan Stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa Kelaparan.

Pasal 9

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Ganduwetan merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ganduwetan

Ditetapkan di Ganduwetan
pada tanggal 13 Oktober 2021
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA GANDUWETAN

DWIYANTO SETYO BUDI

Diundangkan di Ganduwetan
pada tanggal 13 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA GANDUWETAN

HAFIDH UTAQI

LEMBARAN DESA GANDUWETAN TAHUN 2021 NOMOR 3

1. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganduwetan (RKP-Des) Tahun 2021

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**
- A. Hasil evaluasi tahun 2020
 - B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021 terhadap RPJMDesa.
- BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan
- BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA**
- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
 - B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
 - C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa**
- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
 - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- BAB VI : PENUTUP**

LAMPIRAN :

- a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Berita Acara Musrenbangdes.
- d. Notulensi.
- e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des (FORM. IV)
- f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2022 (Lampiran IV)
- g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2021 yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (APBD Kabupaten)
- h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RKP Desa Ganduwetan ini merupakan rencana strategis Desa Ganduwetan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi

kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Ganduwetan;
18. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
19. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Ganduwetan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ganduwetan Tahun 2020-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan RKPDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah:

- a. Menjabarkan program Pemerintah Desa yang telah tertuang dalam dokumen RPJMDes;
- b. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014

tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat;

- c. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan Penyusunan RKPDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan;
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama satu tahun kedepan;
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN selama satu tahun;
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN 2020

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Ganduwetan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting adalah sebagai berikut :

A. HASIL EVALUASI TAHUN 2020

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah antara lain ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi yang disebabkan karena adanya pengalihan pagu anggaran untun percepatan penanganan COVID19.

B. EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 TERHADAP RPJMDES

Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui Analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dengan RPJMDes Tahun 2014-2020. Dari hasil Analisa tersebut diperoleh bahwa kegiatan RKPDes 2020 telah sesuai dengan RPJMdesa Tahun 2014-2020.

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Ganduwetan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Visi Desa Ganduwetan adalah Visi merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para pemangku kepentingan pembangunan demi terwujudnya Pemerintahan Desa Ganduwetan yang baik untuk kurun waktu 6 (Enam) tahun. **VISI DESA GANDUWETAN yaitu GANDUWETAN YANG JUJUR ADIL SEJAHTERA BERBUDAYA DAN BERAHLAK MULIA** .Visi tersebut mengandung makna yaitu:

1. JUJUR

adalah suatu aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur dimana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain.

2. ADIL

adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Sejujurnya, orang diharapkan untuk terus menghormati hak dan kewajiban setiap orang

3. SEJAHTERA

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat Desa Ganduwetan dapat mencukupi kebutuhan lahiriyah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi sosial dan religius sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya politik dan pertahanan keamanan.

4. BERBUDAYA

Suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat budayabersih dan budaya pedulilingkungan sosial masyarakatdengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

5 BERAHLAK MULIA

Adalah merupakan bentuk jamak dari kata *khuluk*, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat.^[2] Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolok ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat, dan dalam akhlaq menggunakan ukuran Al Qur'an dan Al Hadis untuk menentukan baik-buruknya

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Ganduwetan Tahun 2021 dirumuskan dalam 4 Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang mencakup prinsip Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*), bertanggung-jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and openness to change*). Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

b. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan

diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (*implementasi*) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta

masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan.

Attitude, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan *attitude* dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

- d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan

Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks karena menjadi masalah secara turun temurun dan belum bisa teratasi. Salah

satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Ganduwetan. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Ganduwetan dengan meningkatkan output dan pendapatan.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan yang lebih *modern* dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Ganduwetan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RKPDes Desa Ganduwetan Tahun 2021, di tetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintah desa, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
- b) Peningkatan kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- c) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian;
- e) Pengelolaan sampah terpadu.

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemdes

- 1) Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades dan Perangkat Desa;
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemdes;
- 4) Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
- 5) Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
- 6) Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

b. Penyediaan Sarpras Pemdes

- 1) Penyediaan Sarana Perkantoran;
- 2) Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa.

c. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik & Kearsipan

- 1) Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
- 2) Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
- 3) Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
- 4) Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
- 5) Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan;
- 2) Penyelenggaraan Musdes lainnya (Musdus);
- 3) Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
- 4) Penyusunan dokumen Keuangan Desa;
- 5) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 6) Pengembangan SID;
- 7) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa;

8) Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengirimn kontingen dlm Lomdes.

e. Pertanahan.

- 1) Sertifikasi dan Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa;
- 2) Administrasi Pertanahan;
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk RTM;
- 4) kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
- 5) administrasi PBB;

2. Bidang Pembangunan

a. Pendidikan

- 1) Dukungan dan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non formal Milik Desa(Honor, pakaian dll);
- 2) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- 3) Pemeliharaan/Pembangunan/rehabilitasi/peningkata/pengadaan sarana prasarana/Alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Maddin;
- 4) Pengelolaan/Pemeliharaan/Pembangunan/rehabilitasi/peningkan sarpras perpustakaan/ Taman bacaan Desa/ Sanggar belajar;
- 5) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi.

b. Kesehatan

- 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa(obat, insentif, KB, dsb);
- 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy,tenaga & kader kesehatan dll);
- 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan posyandu(Mkn tambahan,Kls bumil,Lansia, Insentif);
- 5) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- 6) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
- 7) Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/PKD;
- 8) Pembinaan GSIB;
- 9) Penyelenggaraan,pembinaan,dan pemeliharaan apotik hidup dan toga.

3) Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa(C Desa pertanian);

4) Pengadaan alat alat komunikasi.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa

2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pempdes

3) Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masy. Skala lokal Desa

4) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa

5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa

6) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin

b. Kebudayaan dan keagamaan

1) Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;

2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);

3) Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);

4) Pemeliharaan/ Pembangunan/rehabilitasi sarpras keagamaan milik desa;

5) PHBI dan PHBN.

c. Kepemudaan dan Olahraga

1) Penyelenggaraan BBGRM;

2) Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot;

3) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;

4) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan & olahraga tingkat Desa;

5) Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;

6) Pembinaan karangtaruna/ Olahraga tingkat Desa.

d. Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
- 2) Pembinaan PKK;
- 3) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 4) Pembinaan KPMD.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Kelautan dan perikanan

- 1) Pemeliharaan karamba/Kolam perikanan darat milik Desa;
- 2) Bantuan perikanan;
- 3) Bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan Darat/nelayan.

b. Pertanian dan peternakan

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan;
- 2) Peningkatan produksi peternakan;
- 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- 5) Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- 2) Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;
- 3) Peningkatan kapsitas BPD.

d. Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga

- 1) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- 2) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
- 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difable.

e. Koperasi, usaha micro kecil dan menengah

- 1) Pengembangan sarpras usaha micro, kecil, menengah dan koprasi;

f. Dukungan penanaman modal

- 1) Pembentukan BUMDes;
- 2) Pelatihan pengelolaan BUMDes;
- 3) Penguatan modal BUMDes;

g. Perdagangan dan perindustrian

- 1) Pengembangan industri kecil;

c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan jalan lingkungan/pemukiman/gang;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan jembatan Desa;
- 5) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- 6) Pemeliharaan/Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong,selokan dll);
- 7) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;
- 8) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;
- 9) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- 10) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;

d. Kawasan Pemukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- 2) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air,penampung air,sumur bor dll);
- 3) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- 4) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong,selokan,parit diluar prasarana jalan);
- 5) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll;
- 6) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan smpah Desa (Penampungan,Bank sampah,dll);
- 7) Pembangunan & pengelolaan air bersih ke rumah penduduk;

e. Kehutanan dan lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- 2) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH;
- 3) Pemanfaatan lahan pekarangan;

f. Perhubungan, Komunikasi dan informatika

- 1) Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho dll);
- 2) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;

- 2) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

5. Penanggulangan Bencana

- 1) **Penanganan keadaan mendesak;**
- 2) **Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.**

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR-DESA DAN PIHAK KETIGA

Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa tetapi Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan sendiri dan harus melakukan Kerjasama dengan desa lain ataupun pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan desa lain atau mungkin karena desa tidak mampu melaksanakan secara mandiri.

Adapun kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama antar desa atau pihak ketiga untuk tahun anggaran 2021 tidak ada kegiatan.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

RKPDDes sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Pembangunan Desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

Nihil

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

- 1) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;

BAB VI
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi Desa pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari Kewenangan lokal Desa.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA GANDUWETAN



DWIYANTO SETYO BUDI

2) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;

3) Pemeliharaan/ Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong- gorong,selokan dll);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Nihil

4. Bidang Pemberdayaa Masyarakat Desa

Nihil

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Pemerintahan

Pengadaan sarpras Kearsipan

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Rehap Dam Silumut

b. JUT Desa

c. Rehab Mushola

d. Rehab Masjid

e. Pemeliharaan Gedung TK dan PAUD

f. Pembangunan senderan dan Talud

g. RTLH

h. Rehab MI

i. Rehap Dam Sido Makmur

j. Sarpras pengelolaan sampah

k. Pembangunan Sarpras Olah Raga/Futsal

l. Pembangunan / Rehap Pavingisasi Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Peralatan kesenian

Sarpras Olah Raga

4. Bidang Pemberdayaa Masyarakat Desa

Modal peternakan/perikanan/Pertanian/Perkebunan

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

Nihil



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA GANDUWETAN

Alamat: Jl Jumo No 3 Telp (0293) 591062 Kode Pos 56255

Ganduwetan, 17 September 2021

Nomor : 005/ /IX/2021
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. : Bapak /Ibu/Sdr.

di -

Ngadirejo

Bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 September 2021
Waktu : 19.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna
Keperluan : Musrenbangdes (Penyusunan RKP Desa)

Demikian dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



Ganduwetan

SETYO BUDI

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Ganduwetan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada

Hari dan Tanggal : 18 September 2021
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Gedung Serbaguna

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi

- Pencermatan RPJM Desa
- Menyepakati hasil Pencermatan RPJMDes, dan
- pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Maryakup	dari BPD
Notulen : Buhori	dari Perangkat Desa
Nara Sumber : 1. Hafidh Utaqi	dari Perangkat Desa
2. Sugeng	dari Tim Kec. Ngadirejo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Rencana pembangunan desa dalam penyusunan RKPDes dan DU RKPDes
2. Pembentukan Tim Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganduwetan, 18 September 2021



Ketua BPD


MARYAKUP

Wakil dari masyarakat :

1.
2.
3.

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GANDUWETAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Des)
TAHUN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUWETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang rencana Kerja Pemerintah Desa Ganduwetan Tahun 2021
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganduwetan antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ESATU : Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa RKPDesa Tahun 2020 Untuk Tahun 2021
- EDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa RKPDesa Desa Ganduwetan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- ETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Disepakati di Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA GANDUWETAN

KETUA



KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GANDUWETAN
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) 2021

pada Hari Ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh
satu Kami Yang Bertandatangan Dibawah Ini :

1. NAMA : Maryakup
ALAMAT : Dusun Ganduwetan RT-03/RW-02 Desa Ganduwetan
JABATAN : Ketua BPD Desa Ganduwetan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ganduwetan Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Dwiyanto Setyo Budi
ALAMAT : Dusun Gandu RT-02/RW-02 Desa Ganduwetan
JABATAN : Kepala Desa Ganduwetan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ganduwetan Kecamatan
Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera
ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan
penyesuaian/penyempurnaan.


Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 8 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA


(MARYAKUP)


PIHAK KEDUA


(DWIYANTO SETYO BUDI)




KEPALA DESA GANDUWETAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GANDUWETAN
NOMOR : 050/36/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA GANDUWETAN TAHUN 2021

KEPALA DESA GANDUWETAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RKP Desa) berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ganduwetan tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Ganduwetan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/pmk 07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah kabupaten temanggung Nomorn 44)
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa ;
14. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Ganduwetan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Ganduwetan Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Ganduwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RKP Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ganduwetan
Pada tanggal 18 September 2021
KEPALA DESA GANDUWETAN



TEMBUSAN : Yth.


1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Ngadirejo (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Ganduwetan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ganduwetan
Nomor : 050/36/2021
Tanggal : 18 September 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA GANDUWETAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dwiyanto Setyo Budi Kepala Desa Ganduwetan	Pembina;
2.	Hafidh Utaqi Sekretaris Desa Ganduwetan	Ketua
3.	Budi Mulyanto Ketua LPMD Desa Ganduwetan	Sekretaris
4.	Buhori Kaur Perencanaan	Anggota
5.	Ita Arifah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ganduwetan	Anggota.
5.	Nurul Amanah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ganduwetan	Anggota.
1.	Imam Sofyan Sorri Unsur Masyarakat	Anggota.

KEPALA DESA GANDUWETAN



DWIYANTO SETYO BUDI